


**PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**



**TUGAS AKHIR**

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli  
Madya Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Oleh**

**VINCENTIUS SEPTIAN PRASETYA**

**F3406116**

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**ABSTRACT****PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN, PURWODADI****VINCENTIUS SEPTIAN PRASETYA  
F 3406116**

The aim of the research is to study about regional taxes income and retribution to the regional basic income (PAD) includes regional taxes and regional retribution in order to be one of budget resources for governance under one's and regional development, to increase and spreads of society wealth. The step has done by the researcher, includes to compare between determined targets and income's realization has been gained.

According to the research, it may be concluded that there are many weakness, namely still there many places in Grobogan Purwodadi has new tax potential may be gained by the government but the instruments owned has not maximal yet and the amount of tax incomes and retribution still hold on how the tax obligation and retribution paid on time.

Based on the research results, the researcher gives some suggestions, includes the instruments owned by the regional government and ought to be maximized in operation, therefore, tax and retribution potential may be increased and also needs more counseling to the society in order to the society more recognize how to pay about taxes and retribution, therefore, when they pays about retribution and taxes doesn't meet confusion, also the performance of tax and retribution officers may works properly.

Key Words: Retribution

**ABSTRACT****PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN, PURWODADI****VINCENTIUS SEPTIAN PRASETYA  
F 3406116**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Grobogan. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang dilakukan peneliti adalah membandingkan antara target yang ditentukan terhadap realisasi pendapatan yang telah dicapai.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan anatara lain masih banyak tempat-tempat di kabupaten Grobogan Purwodadi yang memiliki potensi pajak baru yang dapat dipeloleh pemerintah daerah tetapi sarana prasarana yang dimiliki belum maksimal dan besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tergantung dari bagaimana wajib pajak dan retribusi tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengaajukan beberapa saran yaitu saran prasarana yang dimiliki pemerintah daerah harus dimaksimalkan penggunaannya sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi semakin meningkat dan lebih banyak lagi penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tahu lebih dalam bagaimana cara pembayaran pajak dan retribusi, sehingga pada saat pembayaran mereka tidak bingung dan kinerja petugas pajak dan retribusi berjalan secara cepat.

**Kata Kunci: Retribusi**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir dengan judul PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GROBOGAN telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS

Surakarta, 2 Juli 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing,



Suyanto, SE, M.Si  
NRP: 340800002

### HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna Melengkapi

Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Akuntansi

Surakarta, 18 Agustus 2009


Tim Penguji Tugas Akhir

1. Sri Suranta, SE, M.Si, Ak


Dosen Penguji

2. Suyanto, SE, M.Si

Dosen Pembimbing



(.....)



(.....)

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Penemuan terbesar adalah bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya dengan mengubah cara berpikirnya.
2. Jangan menyerah dalam melaksanakan sesuatu sebelum kamu mencobanya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan YME atas ijinNya tugas akhir ini dapat selesai.
2. Bapak dan Ibu tercinta atas segala-galanya.
3. Adikku yang saya cintai.
4. Seluruh keluarga besar saya.
5. Almamaterku, dan temen-temen semua dari

Pajak A dan B

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera penulis ucapkan karena dengan rahmat dan hidayah dari Tuhan YME, Tugas Akhir dengan judul “Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Dengan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan” telah selesai dengan baik. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunianya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNS.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak, Selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi UNS.
4. Bapak Suyanto, SE, M.Si Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahannya.
5. Ibu Lulus Kurniasih, SE, MS, Ak selaku pembimbing akademik
6. Seluruh dosen dan staff pengajaran Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

7. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah beserta staff yang telah memberikan ijin magang
8. Bapak, Ibu, Dik Tyas yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasinya.
9. Om Wotok dan Bulek Tutik atas bimbingannya selama di Kabupaten Grobogan, Purwodadi.
10. Utomo, Emon, Suma, Bedu, Yogi item, Indra , serta teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan TA.
11. Keluarga Besar Perpajakan 2006 untuk kebersamaannya selama ini.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Metode Pengumpulan Data.....	8
F. Gambaran Umum DPPKAD.....	8
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD.....	8
2. Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Grobogan.....	8
3. Uraian Tugas Seksi-seksi di DPPKAD Kabupaten Grobogan.....	10

II.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	LANDASAN TEORI.....	33
1.	Otonomi Daerah.....	33
2.	Pajak Daerah.....	34
3.	Retribusi daerah.....	39
B.	PEMBAHASAN	
1.	Perkembangan Besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah .....	42
2.	Perkembangan Besarnya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah .....	44
3.	Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Asli Daerah.....	46
III.	TEMUAN	
A.	KELEBIHAN.....	50
B.	KEKURANGAN.....	51
IV.	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN.....	52
B.	SARAN.....	53
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

TABEL	Halaman
2.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003-2007.....	43
2.2 Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2003-2007.....	45
2.3 Presentase Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2003-2007.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Struktur Organisasi DPPKAD Kab. Grobogan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001
3. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Perhitungan Realisasi Tahun Anggaran 2003-2007



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan untuk seluruh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selain bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, juga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disingkat PAD dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah tersebut mampu mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri (Solihin dan Deddy, 2001: 264).

Dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 9):

- a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya pengalokasian anggaran untuk

kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran.
- d) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, transparansi, dan akuntabilitas.
- e) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
- f) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
- g) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- h) Prinsip akuntansi pemerintahan daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- j) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah

daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Pendapatan Daerah adalah semua pendapatan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan anggaran daerah, dalam konteks otonomi menduduki posisi yang sangat penting. Namun sayangnya, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relative lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga terjadi kerugian yang cukup besar. Mulai tahun 2001 otonomi daerah sudah diterapkan, sehingga diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang sebesar-besarnya, agar pembangunan yang direncanakan didaerah masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Kebutuhan dana yang tidak sedikit setiap daerah, harus bisa dicukupi dengan penggalan dana dari masyarakat terutama berupa pajak dan retribusi, sehingga penerimaan pajak dan retribusi diusahakan agar terpenuhi secara maksimal dan perlu diawasi tingkat pencapaiannya. Karena pencapaian penerimaan pajak dan retribusi yang efisien diperlukan agar mencapai hasil yang memuaskan berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang optimal dan dikelola di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan selanjutnya disingkat DPPKAD. Bila masih belum efisien, maka diperlukan berbagai perbaikan dan langkah-langkah kebijaksanaan daerah agar mampu meraih tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c) Penerimaan daerah.
- d) Pengeluaran daerah.
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.



Bangsa kita sekarang ini sedang mengalami begitu banyak masalah diantaranya kesenjangan ekonomi dan sosial, pengangguran, rendahnya ketrampilan tenaga kerja, rendahnya penanaman modal dalam negeri, dan berbagai masalah social ekonomi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena minimnya kepatuhan membayar pajak dan retribusi di masyarakat, sehingga penyaluran pendapatan yang lebih adil dari pajak dan retribusi tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Apabila kita mengesampingkan kewajiban kita untuk membayar pajak dan retribusi, secara tidak langsung berarti kita menelantarkan generasi penerus kita. Hal ini bukan saja tidak menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, tetapi juga membuat generasi penerus kita sengsara dan terbelakang. Untuk meningkatkan taraf hidup masa mendatang, penerimaan pajak dan retribusi harus ditingkatkan. Artinya, bahwa sarana dan prasarana publik yang dapat disediakan untuk mendorong ekonomi dan kemakmuran masyarakat harus ditingkatkan.

Tujuan Negara Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan dana dari masyarakat antara lain berupa pembayaran pajak dan retribusi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan perpajakan yang diharapkan (Muhammad Rusjdi, 2007).

Kita harus mengubah paradig bahwa “membayar pajak dan retribusi untuk menyediakan barang dan jasa publik di masyarakat” menjadi “membayar pajak dan

retribusi bermula dari pemahaman bahwa kita telah terlebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik”.

Untuk itu penulis mengambil judul “PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GROBOGAN”

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari gambaran umum di atas, selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Grobogan?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Grobogan.

## **MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan: sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki penatausahaan keuangan daerah.
2. Bagi Peneliti: membandingkan antara teori yang diperoleh selama proses pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
3. Bagi Umum: sebagai referensi lebih lanjut khususnya di bidang pajak daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### **a) Wawancara**

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

## **b) Dokumenter**

Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari dokumen tertulis.

## **GAMBARAN UMUM DPPKAD**

### **1) Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKAD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1954 yang mengatur tentang kedudukan, pimpinan, tugas dan fungsi dari DPPKAD yang merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Memun sejak tahun 1988 petunjuk pelaksanaan tersebut diperbaiki dengan mengacu pada lampiran Surat Menteri Dalam Negeri nomor 061.1/1861/PUOD tanggal 26 mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja.

### **2) Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Grobogan**

Berdasar Peraturan Bupati Grobogan No. 40 tahun 2008 susunan organisasi DPPKAD Kab. Grobogan sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahi
  - i. Sub. Bag. Perencanaan
  - ii. Sub. Bag. Keuangan
  - iii. Sub. Bag. Umum
- c. Bidang Pendapatan membawahi
  - i. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  - ii. Seksi Penetapan
  - iii. Seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya

- d. Bidang Administrasi Anggaran membawahi
  - i. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah
  - ii. Seksi Anggaran Belanja Langsung
  - iii. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah
- e. Bidang Akuntansi membawahi
  - i. Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah
  - ii. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah
  - iii. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- f. Bidang Perbendaharaan membawahi
  - i. Seksi Perbendaharaan
  - ii. Seksi Verifikasi
  - iii. Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan
- g. Bidang Asset Daerah membawahi
  - i. Seksi Pengadaan
  - ii. Seksi Distribusi dan Pemeliharaan
  - iii. Seksi Administrasi Asset Daerah
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3) Uraian Tugas Seksi-Seksi di DPPKAD Kabupaten Grobogan**

#### **a. Kepala**

- 1) Menyusun program kerja DPPKAD.

- 2) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menentukan kebijakan.
- 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD.
- 5) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- 6) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 8) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

#### **b. Sekretaris**

- 1) Menyusun program kerja kesekretarisan dinas.
- 2) Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan, pejabat lain dan staf di lingkungan dinas.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan keindahan, keserasian, kenyamanan, keamanan dan kebersihan perkantoran serta halaman sekitar.
- 5) Melaksanakan kearsipan dengan menyiapkan berkas sesuai ketentuan agar mudah, cepat, dan tepat dalam penemuan kembali dokumen arsip yang dibutuhkan.

- 6) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- 7) Mengoordinasikan pengadaan barang dan jasa dinas berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan.
- 9) Menyusun data statistic dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kinerja dinas.
- 10) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas, dan catatan atas hasil laporan keuangan dinas.
- 11) Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian sekretaris membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

**i. Sub. Bag. Perencanaan**

- 1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan tahunan sub bagian perencanaan.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dinas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan RAPBD belanja kegiatan dan belanja langsung.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan usulan kegiatan pembangunan.
- 5) Menyiapkan bahan konsultasi dan sinkronisasi perencanaan.
- 6) Melaksanakan koordinasi di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 7) Menyiapkan bahan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBD belanja kegiatan atau belanja langsung.
- 8) Menyiapkan bahan inventarisasi, pengkajian dan pemecahan permasalahan perencanaan dinas.
- 9) Menyiapkan bahan publikasi kebijakan di bidang perencanaan dinas.
- 10) Melaksanakan penyiapan arsip penyusunan rencana kegiatan sebagai dokumen perencanaan.

#### **ii. Sub. Bag. Keuangan**

- 1) Menghitung anggaran dan perbendaharaan dengan merumuskan kebutuhan belanja badan.
- 2) Melaksanakan pembukuan dengan mencatat kebutuhan dan pengeluaran untuk mengontrol belanja.
- 3) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara dan pembantu bendahara.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi.



- 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Menyiapkan administrasi keuangan dan mencairkan sejumlah dana untuk kegiatan dinas.
- 7) Melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan.
- 8) Melaksanakan evaluasi hasil kerja urusan keuangan dengan mengoreksi dan menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- 9) Melaksanakan penyimpanan arsip pembukuan keuangan yang menjasi tanggungjawabnya sebagai dokumen.
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan dinas.

### **iii. Sub. Bag. Umum**

- 1) Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan koordinasi kepegawaian, perlengkapan dengan unit kerja atau instansi,terkait sebagai penunjang kelancaran dan tertib administrasi.
- 3) Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan dan staf di lingkungan dinas.

- 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan dinas agar diketahui kebutuhan dinas yang lebih akurat.
- 5) Menyiapkan bahan pendataan pegawai berdasar kriteria yang dimiliki untuk mengetahui profil kepegawaian.
- 6) Menyiapkan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil (PNS).
- 7) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di Sub. Bagian Umum.
- 8) Melaksanakan legalisasi surat-surat berharga atau karcis sebagai media pemungutan pendapatan.

### **c. Bidang Pendapatan**

- 1) Mengoordinasikan ke instansi terkait untuk melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak.
- 2) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah kepada institusi terkait, masyarakat dan bawahan.
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penggalian atau pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Mengoordinasikan usulan masukan dari unit kerja untuk member jawaban atau tanggapan dan pemecahan masalah guna kelancaran pelaksanaan program pendapatan daerah.

- 5) Mengoordinasikan, perencanaan, penetapan, pendapatan berdasarkan masukan atau usulan dari unit kerja terkait sehingga diketahui jumlah pendapatan daerah.
- 6) Menganalisis pendapatan yang dilaksanakan instansi terkait untuk mendapatkan bahan penyusunan APBD.
- 7) Menggali potensi pendapatan daerah dengan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 8) Mengoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
- 9) Melaksanakan pengawasan kegiatan penarikan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
- 10) Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, pajak lain serta pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai kewenangan.

Bagian Pendapatan membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

**i. Seksi Pendaftaran dan Pendataan**

- 1) Menyusun rencana kerja pendaftaran dan pendataan dengan instansi pengelola untuk memperoleh keakuratan data pajak daerah dan retribusi daerah.

- 2) Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah pendaftaran obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan.
- 4) Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah dengan sistematis.
- 5) Menyetorkan hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada bendahara khusus penerimaan.
- 6) Melaksanakan koordinasi untuk mendapatkan masukan dari dinas atau instansi terkait dalam upaya mempercepat pendaftaran dan pendataan pajak serta retribusi daerah untuk mempermudah pembukuan.
- 7) Mengoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **ii. Seksi Penetapan**

- 1) Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan dan melaksanakan kegiatan intensifikasi penetapan pajak dan retribusi daerah serta penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.

- 3) Memasukan hasil pemeriksaan lapangan kedalam data induk wajib pajak dan retribusi daerah.
- 4) Menghimpun dan mendokumentasikan data wajib pajak dan retribusi daerah.
- 5) Membukukan seluruh penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk perhitungan pendapatan daerah.
- 6) Melaksanakan penetapan dengan menyiapkan blangko SPT untuk mendapatkan data tentang wajib pajak dan retribusi daerah yang akurat.
- 7) Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8) Menyelenggarakan tertib administrasi dan penyusunan laporan berkala tentang wajib pajak dan retribusi daerah yang didata dan ditetapkan.
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang penetapan pajak dan retribusi daerah kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

### **iii. Seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya**

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan dan pendataan daerah lainnya.

- 2) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada instansi vertical dalam penagihan dan pendapatan daerah lainnya.
- 3) Melaksanakan sosialisasi patuh wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun berjalan.
- 4) Menghitung SPPT dan jumlah ketetapan PBB yang diserahkan daerah.
- 5) Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan PBB dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
- 6) Melaksanakan penagihan PBB yang wewenangnya ditempatkan pada daerah.
- 7) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pemasukan PBB.
- 8) Mengintensifkan pengelolaan penerimaan PBB serta dana bagi hasil pajak propinsi dan pusat.
- 9) Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi pada desa atau kelurahan yang belum lunas PBB.
- 10) Melaporkan dan mengadministrasikan dengan baik penerimaan PBB serta penerimaan bagi hasil lainnya.

#### **d. Bidang Administrasi Anggaran**

- 1) Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran.
- 2) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Melaksanakan koreksi bahan untuk menyusun anggaran kas.

- 4) Meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan.
- 5) Memberikan masukan pemberian dana kompensasi, tunjangan hari raya, dana tak terduga, pinjaman daerah dan penyertaan modal daerah.
- 6) Memberikan masukan penggunaan anggaran sebelum penetapan.
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 8) Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran untuk tertib administrasi anggaran.

Bagian Administasi Anggaran membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

**i. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah**

- 1) Menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan rancangan APBD seksi pendapatan daerah.
- 2) Menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran kas pendapatan.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menyiapkan bahan konsultasi dan evaluasi pendapatan daerah dalam penyusunan APBD atau perubahan APBD kepada pemerintah pusat atau provinsi.
- 5) Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran pendapatan untuk tertib administrasi anggaran.

- 6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **ii. Seksi Anggaran Belanja Langsung**

- 1) Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan APBD dan perubahan APBD.
- 4) Menyiapkan bahan konsultasi dan evaluasi belanja langsung dalam penyusunan APBD atau perubahan APBD kepada pemerintah provinsi atau pusat.
- 5) Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran pendapatan untuk tertib administrasi anggaran.
- 6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



### **iii. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan**

#### **Daerah**

- 1) Menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan rancangan APBD.
- 2) Menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menyiapkan bahan konsultasi dan evaluasi belanja tidak langsung dan pembiayaan dalam penyusunan APBD atau perubahan APBD kepada pemerintah provinsi atau pusat.
- 5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dan masukan atasan dalam mengambil keputusan.
- 6) Mengelola rencana anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan yang disusun dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) SKPD menjadi APBD
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 8) Melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dokumen.

#### **e. Bidang Akuntansi**

- 1) Menyusun program kerja bidang akuntansi.
- 2) Menyusun perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi keuangan.

- 3) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan akuntansi pendapatan dan belanja daerah.
- 4) Melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan kewenangannya.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan koordinasi, koncultasi, dan evaluasi laporan keuangan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan bidang atau unit kerja atau instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 7) Meneliti jurnal penyesuaian
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.

Bagian Akuntansi membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

**i. Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah**

- 1) Menyusun program kerja seksi akuntansi pendapatan daerah.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan akuntansi pendapatan daerah.
- 3) Menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan keuangan daerah seksi akuntansi pendapatan daerah.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang akuntansi guna tertib administrasi.
- 5) Melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematis dan kronologis untuk mempelancar pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Meneliti jurnal penyesuaian.

- 8) Melaksanakan pencatatan akuntansi yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan perbaikan serta jurnal penyesuaian.

## **ii. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah**

- 1) Menyusun program kerja seksi akuntansi belanja dan pembiayaan daerah.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah.
- 3) Menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan keuangan daerah seksi akuntansi belanja dan pembiayaan daerah.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang akuntansi guna tertib administrasi.
- 5) Melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematis dan kronologis untuk mempelancar pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Meneliti jurnal penyesuaian.
- 8) Melaksanakan pencatatan akuntansi yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan perbaikan serta jurnal penyesuaian.

## **iii. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

- 1) Menyusun program kerja seksi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan akuntansi belanja dan pembiayaan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusun laporan keuangan daerah seksi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang akuntansi guna tertib administrasi.
- 5) Melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematis dan kronologis untuk mempelancar pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan kewenangannya.
- 7) Meneliti jurnal penyesuaian.
- 8) Malaksanakan pencatatan akuntansi yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan perbaikan serta jurnal penyesuaian.
- 9) Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- 10) Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas, dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintaha kabupaten.

#### **f. Bidang Perbendaharaan**

- 1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 2) Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.
- 4) Memeriksa konsep hasil pelaksanaan kegiatan bawahan dengan meneliti, mengoreksi kembali konsep tersebut untuk kebenarannya.
- 5) Melaksanakan tugas sebagai kuasa bendahara umum daerah (BUD).
- 6) Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan kas daerah guna menjaga likuiditas kas.
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Perbendaharaan membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

**i. Seksi Perbendaharaan**

- 1) Menyusun program kerja dan rencan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.
- 2) Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dari permintaan SKPD atas beban rekening kas umum daerah.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai kuasa BUD.
- 4) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
- 5) Melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan pembinaan kepada bendaharawan SKPD.
- 6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

**ii. Seksi Verifikasi**

- 1) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan verifikasi dan menyiapkan bahan evaluasi sebagai petunjuk pemecahan masalah.
- 2) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang verifikasi kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 4) Mengelompokan dan menyimpan arsip hasil verifikasi sebagai dokumen dinas.
- 5) Melaksanakan koordinasi di lingkungan duns untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam mengambil keputusan.

**iii. Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan**

- 1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan pengawasn secara cermat atas penerimaan dan pembayaran beban atas rekening kas daerah.
- 3) Melaksanakan setoran-setoran yang menjadi kewajiban daerah ke kas Negara.
- 4) Membukukan secara tertib berdasarkan peraturan yang berlaku atas semua penerimaan dan pembayaran beban daerah.

- 5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.

#### **g. Bidang Asset Daerah**

- 1) Menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- 2) Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan kegiatan sensus barang daerah secara berkala sesuai ketentuan.
- 4) Melaksanakan penghapusan barang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan pengelolaan barang daerah yang telah dilaksanakan melalui data atau laporan yang ada guna diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas.

Bagian Asset Daerah membawahi beberapa Sub. Bagian antara lain:

#### **i. Seksi Pengadaan**

- 1) Menyusun rencana kegiatan di bidang analisa dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan barang daerah.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- 4) Melaksanakan pengadaan barang daerah berdasarkan daftar kebutuhan barang yang telah ditetapkan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa dengan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau dinas atau instansi terkait agar tercipta tertib administrasi pengadaan barang daerah.

## **ii. Seksi Distribusi dan Pemeliharaan**

- 1) Menyusun rencana kegiatan di bidang distribusi dan pemeliharaan yang meliputi penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemeliharaan serta pengamanan barang daerah sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang distribusi dan pemeliharaan barang daerah.
- 3) Melakukan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.



- 4) Menyiapkan dan melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan barang daerah melalui perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap dipakai.
- 5) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemeliharaan serta pengamanan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

### **iii. Seksi Administrasi Asset Daerah**

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang administrasi asset daerah yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan, perubahan status hokum serta penetausahaan asset sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan koordinasi baik di lingkungan kerjanya maupun dengan dinas atau instansi terkait guna diperoleh keterpaduan kerja serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang administrasi dan penetausahaan asset daerah.
- 4) Melakukan inventarisasi barang daerah melalui perhitungan, pencatatan data dan pelaporan dari unit kerja atau dinas atau instansi serta jenis barang daerah yang ada.

- 5) Menyiapkan dan melakukan perubahan status hukum terhadap barang daerah sesuai dengan prosedur serta kebutuhan yang ada guna diketahui kejelasan serta kepastian status kepemilikannya.
- 6) Menyiapkan bahan administrasi tukar menukar barang daerah atau tukar guling dan pemanfaatan barang daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar lebih berdaya guna.

#### **h. UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas )**

- 1) Menyusun rencana kerja penggalian pendapatan daerah dengan mengacu pada rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menggali potensi disektor pendapatan daerah baik pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Membantu kelancaran pemungutan PBB dan ikut menyelesaikan masalah yang timbul dari PBB.
- 5) Memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko guna dijadikan bahan pertimbangan di wilayah kerjanya.
- 6) Membuat bon surat-surat berharga (karcis-karcis) untuk mencukupi kebutuhan berkaitan dengan pendapatan daerah.
- 7) Menyusun laporan pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pemasukan penarikan retribusi daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya.
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas di lapangan.

### **i. Kelompok Jabatan Fungsional**

Membantu sebagian tugas kepala UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian, ketrampilan, dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN**

### **A. LANDASAN TEORI**

#### **1. OTONOMI DAERAH**

Kebijakan otonomi daerah telah melahirkan sebuah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Secara jelas dalam pasal 1 menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Memberdayakan masyarakat.
- b) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.

- c) Meningkatkan peran serta masyarakat.
- d) Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menyebutkan beberapa sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, antara lain:

a) **Sumber Pendapatan Asli Daerah.**

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Bagian Laba Usaha Daerah

b) **Dana perimbangan**

- a. Bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
- d. Dana Perimbangan dari Propinsi

c) **Lain-lain pendapatan yang sah.**

## 2. PAJAK DAERAH

- a) Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Mardiasmo,2003).

- b) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut untuk penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan. ( Munawir, 1995)
- c) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.( Pasal 1 UU No.34 Th.2000 )

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam definisi diatas adalah

- a) pajak peralihan kekayaan dari orang tua atau badan ke pemerintah.
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak dapat digunakan langsung sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- e) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Fungsi pajak dilihat dari pemungutannya ( Mardiasmo,2003) yaitu:

- a. **Fungsi *budgeter*** adalah fungsi yang letaknya di sektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang

yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

- b. **Fungsi *regulerend*** adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

#### Dasar Hukum Pajak Daerah

- a) UUD 1945 Bab III hal keuangan pasal 23 ayat 2 dan penjelasan tentang UUD Negara Indonesia.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 2 dan ayat 3.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003) adalah:

- a) ***Equality***

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

- b) ***Certainty***

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

**c) *Convenience of payment***

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

**d) *Economic of collection***

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat atau seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003 )

**a) *Official assessment system***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

**b) Self assessment system**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

**c) With holding system**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan WP ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain ( suandy, 2002 )

a) Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) **Pajak langsung** adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.
- 2) **Pajak tidak langsung** adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b) Menurut sasarannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) **Pajak subjektif** adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).
- 2) **Pajak objektif** adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

c) Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo,2008:7):



- 1) **Pajak pusat** adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) **Pajak daerah** adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Tarif jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5% (lima persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5 % (satu setengah persen).
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Pajak Restoran sebesar 35% (tigapuluh lima persen).
7. Pajak Hiburan sebesar 25% (duapuluh lima persen).
8. Pajak Reklame sebesar 25% (duapuluh lima persen).
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 25% (duapuluh lima persen).
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (duapuluh persen).
11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pemungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat

dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sudah merupakan hal yang wajar bila setiap negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk mempelancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyatnya, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana dimana salah satu sumbernya adalah pajak.

### 3. RETRIBUSI DAERAH

- a) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003).
- b) Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi kerana pembayaran tersebut semata-mata untuk mendapatkan perestasi dari pemerintah (Waluyo dan Wirawan, 2001).

Jenis retribusi menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a) **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya:
  - 1) Retribusi kesehatan
  - 2) Retribusi kebersihan

- 3) Retribusi cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
  - 4) Retribusi pelayanan pemakaman
  - 5) Retribusi parkir
  - 6) Retribusi pasar
  - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- b) **Retribusi Jasa Usaha** adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan pula oleh sector swasta. Misalnya:
- 1) Retribusi terminal
  - 2) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
  - 3) Retribusi tempat penginapan atau villa
  - 4) Retribusi penyedotan tinja
- c) **Retribusi Perizinan Khusus** adalah retribusi dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan-kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya:
- 1) Izin mendirikan bangunan
  - 2) Izin trayek
  - 3) Izin gangguan

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah harus mempunyai ketentuan yang harus diketahui antara lain:

- a) Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
- b) Pengaturan daerah tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - 1) Nama, obyek, dan subyek retribusi
  - 2) Golongan retribusi
  - 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
  - 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
  - 5) Wilayah pemungutan
  - 6) Sanksi administrasi
  - 7) Tata cara penagihan
  - 8) Tanggal mulai berlakunya
- c) Peraturan daerah tentang retribusi tidak berlaku surut
- d) Pengaturan retribusi daerah mengatur ketentuan mengenai:
  - 1) Masa retribusi
  - 2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
  - 3) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya
  - 4) Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasi dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

## **B. ANALISIS PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**

Besarnya penerimaan pajak dapat diketahui dengan membandingkan target penerimaan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2007. Untuk mengetahui rasio efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2-1**  
**Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2003 - Tahun 2007**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>
<b>2003</b>	5.022.300.000	5.623.402.508	112 %
<b>2004</b>	6.434.174.000	4.396.268.596	68 %
<b>2005</b>	7.298.000.000	7.681.676.022	105 %
<b>2006</b>	7.735.500.000	9.387.115.450	121 %
<b>2007</b>	8.767.000.000	9.431.471.476	108 %
<b>Rata-Rata</b>	7,051,394,800	7,303,986,810	103 %

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan

Dari tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut ini.

1. Tahun Anggaran **2003**

$$\text{Persentase Penerimaan} = \frac{5.623.402.508}{5.022.300.000} \times 100\%$$

$$= 112 \%$$

2. Tahun Anggaran **2004**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{4.396.268.596}{6.434.174.000} \times 100\% \\ &= 68\% \end{aligned}$$

3. Tahun Anggaran **2005**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{7.681.676.022}{7.298.000.000} \times 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

4. Tahun Anggaran **2006**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{9.387.115.450}{7.735.500.000} \times 100\% \\ &= 121\% \end{aligned}$$

5. Tahun Anggaran **2007**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{9.431.471.476}{8.767.000.000} \times 100\% \\ &= 108\% \end{aligned}$$

Dari tabel 2-1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan yang dibuktikan melalui rasio efektivitas pajak daerah dari tahun 2003 sampai tahun 2007 mencapai rata-rata 103%. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan pajak daerah sudah cukup efektif, karena tingkat efektivitas melebihi 100%. Pada tahun 2003 pajak daerah di Kabupaten Grobogan

mencapai 112% dan menurun pada tahun 2004 menjadi 68%, kemudian tahun 2005 sampai 2006 mengalami peningkatan dari 105% sampai 121% dan menurun lagi pada tahun 2007 menjadi 108%.

## 2. Perkembangan Besarnya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Besarnya penerimaan retribusi dapat diketahui dengan membandingkan target penerimaan terhadap realisasi penerimaan retribusi daerah. Berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan retribusi dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2007. Untuk mengetahui rasio efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2-2**  
**Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2003 - Tahun 2007**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas
2003	19.028.161.000	18.158.095.633	95 %
2004	25.615.531.000	25.591.434.395	100 %
2005	22.243.290.250	20.220.962.642	91 %
2006	22.647.598.200	22.457.920.185	99 %
2007	27.063.668.515	28.111.719.413	104 %
<b>Rata-Rata</b>	23,319,649,793	22,908,026,454	98 %

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan

Dari tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut ini.

1. Tahun Anggaran **2003**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{18.158.095.633}{19.028.161.000} \times 100\% \\ &= 95\%\end{aligned}$$

2. Tahun Anggaran **2004**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{25.591.434.395}{25.615.531.000} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

3. Tahun Anggaran **2005**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{20.220.962.642}{22.243.290.250} \times 100\% \\ &= 91\%\end{aligned}$$

4. Tahun Anggaran **2006**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{22.457.920.185}{22.647.598.200} \times 100\% \\ &= 99\%\end{aligned}$$

5. Tahun Anggaran **2007**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{28.111.719.413}{27.063.668.515} \times 100\% \\ &= 104\%\end{aligned}$$

Dari tabel 2-2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan yang dibuktikan melalui rasio efektivitas retribusi daerah dari tahun 2003 sampai tahun 2007 mencapai rata-rata 98%. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan



retribusi daerah belum cukup efektif, karena tingkat efektivitas kurang dari 100%. Pada tahun 2003 retribusi daerah di Kabupaten Grobogan mencapai 95% dan meningkat pada tahun 2004 menjadi 100%, kemudian tahun 2005 sampai 2006 mengalami penurunan dari tahun 2004 menjadi 91% tahun 2005 dan 99% tahun 2006 dan meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 104%.

### **3. Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan Purwodadi. Pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2007 realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Grobogan selalu mengalami peningkatan dari jumlah target yang ditetapkan, sedangkan retribusi daerahnya mengalami naik turun. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk mengetahui dan memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2-3**  
**Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2003 – Tahun 2007**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Prosentase</b>
<b>2003</b>	5.623.402.508	18.158.095.633	37.296.065.852	64 %
<b>2004</b>	4.396.268.596	25.591.434.395	37.038.759.759	81 %
<b>2005</b>	7.681.676.022	20.220.962.642	38.336.527.405	73 %
<b>2006</b>	9.387.115.450	22.457.920.185	41.921.570.931	76 %
<b>2007</b>	9.431.471.476	28.111.719.413	53.458.621.480	70 %

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan

Dari tabel di atas dapat dihitung sebagai berikut ini.

1. Tahun Anggaran **2003**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{5.623.402.508 + 18.158.095.633}{37.296.065.852} \times 100\% \\ &= 68\% \end{aligned}$$

2. Tahun Anggaran **2004**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{4.396.268.596 + 25.591.434.395}{37.038.759.759} \times 100\% \\ &= 81\% \end{aligned}$$

3. Tahun Anggaran **2005**

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerimaan} &= \frac{7.681.676.022 + 20.220.962.642}{38.336.527.405} \times 100\% \\ &= 73\% \end{aligned}$$

4. Tahun Anggaran **2006**

$$\text{Persentase Penerimaan} = \frac{9.387.115.450 + 22.457.920.185}{41.921.570.931} \times 100\%$$

$$= 76\%$$

#### 5. Tahun Anggaran **2007**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penerimaan} &= \frac{9.431.471.476 + 28.111.719.413}{53.458.621.480} \times 100\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$

Dari table 2-3 dapat dikatakan bahwa prosentase perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 prosentase penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 64% dari keseluruhan PAD pada tahun tersebut. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 81%, dan menurun pada tahun berikutnya dari tahun 2005 sebesar 73%, tahun 2006 sebesar 76%, dan tahun 2007 sebesar 70%. Hal tersaebut dikarenakan semakin banyak pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

### **BAB III**

#### **TEMUAN**

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain:

#### **A. KELEBIHAN**

1. Adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dengan mengetahui besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka penulis dapat membandingkan besarnya presentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dilihat dari penerimaan yang selalu melebihi target atau anggaran tersebut maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik.

4. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi atau orang-orang yang memenuhi kewajibannya semakin baik.
5. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak luar, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah

## **B. KEKURANGAN**

1. Masih kurangnya usaha pemerintah daerah dalam menggalakkan kewajiban pajak dan retribusi yang masih belum terlaksana pemungutan pajak dan retribusinya.
2. Belum maksimalnya pencarian potensi pajak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki.
3. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masih sangat kecil, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.
4. Penentuan target yang kurang realistis, karena masih berdasar pada realisasi tahun sebelumnya, sehingga jumlah target masih jauh dari potensi yang tersedia.

5. Masih adanya tradisi atau sikap “ Pakewuh “ antara petugas dengan wajib pajak dan retribusi.
6. masih adanya wajib pajak dan retribusi yang sulit untuk diajak kerjasama pada saat pemungutan pajak dan retribusi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari DPPKAD Kabupaten Grobogan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua mekanisme penagihan pajak yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif.
2. Total realisasi terhadap target penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 sebesar Rp.4.396.268.596 atau 68% menurun dari tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan total realisasi terhadap target retribusi daerah sebesar Rp.25.591.434.395 atau 100% yang meningkat dari tahun sebelumnya.

3. Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tergantung dari bagaimana wajib pajak dan retribusi tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.
4. Masih banyak tempat-tempat di kabupaten Grobogan Purwodadi yang memiliki potensi pajak baru yang dapat diperoleh pemerintah daerah tetapi sarana prasarana yang dimiliki belum maksimal.
5. Berdasarkan rata-rata dari tahun 2003 sampai tahun 2007 penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 103%, dan berarti kinerja pemungutan pajak dan retribusi sangat baik.

#### **B. SARAN**

Dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saran prasarana yang dimiliki pemerintah daerah harus dimaksimalkan penggunaannya sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi semakin meningkat.
2. Lebih banyak lagi penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tahu lebih dalam bagaimana cara pembayaran pajak dan retribusi, sehingga pada saat pembayaran mereka tidak bingung.
3. Penentuan target harus berdasarkan keadaan dan potensi daerah, sehingga tidak terjadi kekurangan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya.

4. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja di DPPKAD dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak mematuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, apabila perlu sampai pada proses pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan. 2003, *Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan*, BPKD, Grobogan
- Dadang, Solihin dan Deddy Supriady Bratakusuma. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2008, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Munawir. 1995, *perpajakan*. Jogjakarta: PT. Liberty
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja organisasi DPPKAD Kab. Grobogan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rusjdi, Muhammad. 2007, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Edisi 2. Jakarta: PT. Indeks



Suandy, Erly. 2000, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2006, *Prepajakan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

